



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Enrekang, 21 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Toli Toli, 09 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 14 Desember 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 23 Februari 2024;

Hal. 1 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di ALAMAT selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT selama 9 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT, hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 1999, pendidikan terakhir SMA, saat ini anak tersebut telah berkeluarga;
 - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 25 September 2001, pendidikan terakhir SMA, saat ni anak tersebut telah hidup mandiri;
 - c. ANAK 3, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 2002, pendidikan sekarang SMP, saat ni anak tersebut telah berkeluarga;
 - d. ANAK 4, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 September 2003, pendidikan sekarang S-1, saat ni anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - e. ANAK 5, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 22 April 2008, pendidikan sekarang SMP, saat ni anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak dapat dikomunikasikan lagi;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Januari tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya atas perkara ini karena kurang mampu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan kecuali pada tanggal 28 Mei 2024 tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan kecuali pada tanggal 28 Mei 2024 tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg;

Hal. 4 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarakan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Zulqaidah 1445 Hijriah** oleh **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai **Panitera Pengganti**, di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Tar



Ttd.

H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	0,-
- Proses	: Rp	0,-
- Pemanggilan	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

(*nol rupiah*)